

<b>Accepted:</b> <b>Maret 2021</b>	<b>Revised:</b> <b>Oktober 2021</b>	<b>Published:</b> <b>Oktober 2021</b>
---------------------------------------	--	--

## **Perceraian Akibat Pandemi Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia**

**Rina Septiani**

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

*rinaseptiani@unusia.ac.id*

### ***Abstract***

*This paper discusses divorce caused by a pandemic seen from Islamic law in Indonesia, the breakup of a marriage is something that is hated by Allah SWT, but in the Islamic legal regulations compiled into the KHI it explains several things that divorce may occur, one of which is quarrels. continuously, this research. will focus on divorces that occurred due to the pandemic that hit especially in Indonesia. This study uses a literature study with a normative-comparative analysis approach, using qualitative data to secondary data as an analysis. This study found that a prolonged pandemic has caused some people to lose their jobs so that they are no longer able to support their families, both wives and husbands are not ready to face this, then divorce is caused by the current pandemic. This is allowed because there is an element of incompatibility between the two parties and if it continues it will have a bad impact on both.*

**Keywords:** *Divorce; Pandemic; Islamic Law*

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh suatu pandemi dilihat dari hukum Islam di Indonesia, putusannya suatu pernikahan sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, namun dalam peraturan hukum Islam yang dihimpun ke dalam KHI menjelaskan beberapa hal yang boleh terjadi perceraian, salah satunya adalah pertengkaran terus menerus, penelitian ini akan fokus pada perceraian yang terjadi akibat pandemi yang melanda khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif-komparatif, menggunakan data kualitatif sampai data sekunder sebagai analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu lagi menafkahi keluarganya, baik istri maupun suami belum siap menghadapi hal tersebut, kemudian perceraian diakibatkan oleh pandemi yang ada saat ini. Hal ini diperbolehkan karena terdapat unsur ketidaksesuaian antara kedua belah pihak dan jika terus berlanjut akan berdampak buruk bagi keduanya

**Kata Kunci:** Perceraian; Pandemi; Hukum Islam

## Pendahuluan

Pernikahan sebagai suatu ikatan suci yang dibina atas dasar suka sama suka kerelaan serta keikhlasan untuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Suatu pernikahan akan menjadi *sakinah mawaddah warahmah* apabila kedua belah pihak memiliki satu visi misi serta tujuan dalam mengarungi bahtera hidup bersama, kematangan masing-masing pihak juga sangat dibutuhkan agar terjalin sebuah keutuhan serta tidak mudah goyang akibat masalah yang pasti akan dijumpai dalam setiap langkah perjalanan hidup bersama.

Saat ini hampir seluruh negara di belahan dunia dilanda oleh sebuah pandemi yang dipelopori oleh sebuah virus yang bernama corona virus yang berasal dari wuhan. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini demam, batuk hingga kesulitan bernafas.<sup>1</sup> Banyak manusia yang meninggal akibat virus ini, meningkatnya kasus membuat berbagai negara mengambil langkah dalam menghadapi virus ini.

---

<sup>1</sup> Y Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92, <https://doi.org/10.30604/well.95212020>.

Indonesia mengambil langkah karantina wilayah untuk menghambat penularannya, keputusan yang diambil berimbas pada dunia usaha yang merugi sehingga terjadi perumahan pekerja, akibatnya banyak keluarga yang bermasalah akibat perumahan pekerja.

Banyak istri yang tidak tahan akibat keadaan ekonomi yang dialaminya akibat suami yang di rumahkan, ketidaksiapan istri tersebut berimbas kepada gugatan perceraian yang dilayangkan istri kepada suaminya oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perceraian akibat pandemi jika dilihat dari hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena jika ditelusuri penelitian yang sudah ada hanya membahas dampak perceraian secara umum serta tidak mengkhususkan perceraian yang sebagai imbas dari adanya pandemic covid 19. Pada bab pembahasan akan diterangkan disertai bukti banyaknya perceraian sebagai imbas dari pandemi yang melanda seluruh negara akan tetapi yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah hanya berfokus kepada negara Indonesia yang menjadikan perceraian melonjak akibat imbas dari adanya virus yang melanda

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan melalui peraturan perundangan kemudian teori serta konsep yang berhubungan dengan cakupan hukum khususnya perceraian baik secara umum maupun dengan alasan pandemic. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mencari sumber data kepustakaan yang di dalamnya mencakup permasalahan hukum khususnya perceraian studi pustaka yang dilakukan mencari bahan bahan yang berhubungan dengan perceraian terutama yang menjadi alasannya sebagai dampak dari pandemic dilihat melalui ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan serta ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam

## **Pembahasan**

### ***Peningkatan Kasus Perceraian akibat Pandemi***

Perceraian merupakan suatu kegagalan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, keputusan untuk pisah dapat diambil apabila hal tersebut merupakan satu satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah

yang terjadi.<sup>2</sup> Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun tidak disukai sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: “ *Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talak)* (H.R. Abu Dawud).

Jika dipahami dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menutup peluang perceraian kecuali terdapat hal-hal yang tidak dapat dihindari serta satu-satunya jalan adalah berpisah.<sup>3</sup> Sedangkan dalam hukum positif terdapat aturan mengenai pisahnya suami istri karna hal-hal tertentu. Undang-undang perkawinan pasal 38 menjelaskan bahwa perceraian merupakan putusannya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian, perceraian serta putusan dari pengadilan.<sup>4</sup> Pasal berikutnya juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian akibat salah seorang suami atau istri meninggal dunia secara otomatis pernikahan yang dibina akan terhapus secara sendirinya. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami maupun istri memiliki pengertian bahwa apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus. Perceraian bisa dengan langsung atau tidak dalam arti bertempo dapat menggunakan bahasa talaq atau lainnya yang senada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hancurnya pernikahan yang disebabkan karena perpisahan dapat terjadi dengan talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup>

Sedangkan perceraian atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>6</sup>

Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10

<sup>2</sup> Yusnanik Bakhtiar, “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 281,.

<sup>3</sup> A R Idham Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,” *Ejournal Inklusif Edisi 1* (2016): 2016.

<sup>4</sup> Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan,” *Samarah* 3, no. 2 (2019): 322–41,.

<sup>5</sup> Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92,.

<sup>6</sup> Chris S. Oiladang, “Perceraian Sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian Di Desa Tanah Merah, Kupang – Ntt,” *Sosiohumaniora* 14, no. 3 (2012): 235,.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>7</sup> Selain memenuhi persyaratan untuk pengajuan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan juga harus memiliki alasan-alasan kuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan, adapun alasan tersebut diantaranya berbuat zina, mabuk, pematik, judi serta yang sukar disembuhkan, selanjutnya yang bisa dijadikan dasar dalam menggugat atau memohon cerai adalah suami atau istri pergi tanpa alasan serta izin selama dua tahun, alasan lainnya yaitu salah satu pihak terjerat hukum penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan, kemudian salah satu pihak melakukan kekerasan, penganiayaan yang membahayakan.<sup>8</sup>

Alasan lainnya juga dapat diterima yaitu terdapatnya penyakit baik dari pihak suami maupun istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali juga merupakan salah satu alasan diterimanya gugatan atau permohonan mengajukan perceraian.<sup>9</sup> Selain dari hal-hal yang sudah dijelaskan ada peraturan tambahan terkait alasan perceraian bagi yang beragama islam, ketentuan tersebut diatur dalam KHI pasal 116 dijelaskan bahwa apabila seorang suami melanggar taklik talak istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama, kemudian jika salah satu pihak keluar dari agama Islam beralih ke agama lain sehingga dapat dikatakan murtad maka hal tersebut dapat dijadikan alasan dalam mengajukan perceraian.<sup>10</sup> Dalam kenyataannya jika kita lihat dari berbagai kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa tingkat retaknya hubungan keluarga Indonesia yang berujung kepada perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat terlebih saat pandemik melanda, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi

---

<sup>7</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304.

<sup>8</sup> Dewi Indriani, M. Mabrur Haslan, and M. Zubair, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1 (2018): 33–44.

<sup>9</sup> Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157.

<sup>10</sup> Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016): 49–80.

perceraian saat pandemik adalah faktor ekonomi.<sup>11</sup> Kekurangan ekonomi saat pandemik memang menjadi dilema saat ini kebutuhan yang harus terus dipenuhi tidak berimbang dengan penghasilan yang ada.

Pandemi yang melanda mengakibatkan dunia usaha koleps yang berakibat pada pemecatan karyawan, implikasi dari pemecatan tersebut seorang suami tidak bisa lagi menafkahi keluarganya, istri yang tidak tahan dengan keadaan suaminya lebih memilih mengajukan gugatan perceraianya, maka dapat dipastikan bahwa gugatan perceraian yang masuk saat pandemi melonjak lebih tajam. Pengadilan Agama Soreang, Bandung, Jawa Barat misalnya yang biasa jumlah kasus perceraian masuk tujuh ratus gugatan setiap bulan, meningkat menjadi seribu lebih dalam satu bulan. Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Aco Nur mengungkapkan, saat awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah dua puluh ribu kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi lima puluh tujuh ribu kasus.

Tahun	Jumlah Kasus
2015	394.246
2016	401.717
2017	415.510
2018	444.358
2019	480.618
2020, per Agustus	306.688

Hal yang sama juga diungkapkan oleh dirjen bimas Islam Kamaruddin Amin, beliau mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terlihat dari tabel tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan tabel diatas kita dapat simpulkan bahwa pada tahun 2020 angka kasus perceraian meningkat cukup tajam jika dilihat dari bulannya, bulan

<sup>11</sup> Muhammad Nur, Imam Jauhari, and Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 563.

<sup>12</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11.

agustus yang belum masuk ke akhir tahun sudah mencapai tiga ratus enam enam ratus delapan puluh delapan kasus perceraian.

### ***Perceraian Akibat Pandemi menurut Hukum Islam***

Pengklasifikasian perceraian terbagi atas perceraian ada yang datang dari pihak suami (*Talak*) serta disisi lain juga bisa datang dari pihak istri, adapun jika inisiatif perpisahan tersebut datang dari pihak istri disebut *khulu* atau dikenal dengan gugat cerai. *Talak* menjadikan lepasnya ikatan perkawinan dalam KHI juga dikekaskan bahwa ikrar talak yang dilakukan suami harus dihadapan sidang ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 117, jika kita pahami kembali untuk dapat dikatakan bahwa suami sudah menjatuhkan talak harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adanya orang sebagai pengucap ikrar disamping itu juga harus ada kalimat tertentu sebagai kata yang disebut dengan *sighat talak* unsur terakhir adalah tempat pengucapannya yaitu harus dihadapan hakim tentunya di pengadilan agama ketika semua unsur terpenuhi maka talak dikatakan sah.

Untuk putusnya suatu ikatan perkawinan dalam hal ini yang inisiatifnya datang dari pihak suami bisa terjadi atas kehendak suami atau diluar dari kuasa sang suami. Sedangkan *Khulu'* menurut istilah fikih berarti memutuskan akad nikan dengan bersedianya istri mengembalikan mahar kepada suami sebagai tebusan *'iwadh*. Pengembalianya dapat berupa barang atau uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak . adapun alasan seorang istri melakukan *khulu'* adalah suami dipenjara, suami melampaui batas menyakiti istri baik fisik maupun pikir yang berakibat sengsaranya istri, adanya cacat badan yang dialami suami seperti impoten, gila, kusta.

Hukum awal dari sebuah perceraian adalah diperbolehkan atas dasar kemudharatan yang ditimbulkan terutama bagi keturunannya, sebelum melangkah pada tahap perceraian sebetulnya ada tahapan yang harus dilalui seperti menasehati agar kedua belah pihak menahan diri, jika tidak bisa lagi terbendung amarahnya maka dapat diutus hakam keluarga jika tidak ada lagi jalan yang bisa dilakukan maka jalan terakhir adalah perceraian.

Dasar hukum talak terdapat dalam al-quran adalah surat An-Nisa ayat 19, At Talaq ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 22. Para Ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hukum menjatuhkan talak. Ibn Hammam dari madzhab Hanafi menyatakan hukum asal menjatuhkan talak adalah haram kecuali ada hal yang mendesak. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa

hukum asal talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa hukum bercerai dapat diklasifikasikan berdasarkan situasi tertentu bersifat fleksibel maksudnya bahwa hukum perceraian itu bisa menjadi haram, makruh, wajib dan Sunnah.<sup>13</sup>

Hukum perceraian menjadi haram apabila seorang yang mentalak diduga akan melakukan perzinahan serta setelah bercerai tidak mampu lagi menikah dengan orang lain, menjatuhkan talak saat istri haid juga termasuk yang dilarang makruh apabila salah seorang baik suami maupun istri tidak memiliki alasan yang mendasari terjadinya perceraian serta salah satu pihak masih menginginkan keturunan dari pernikahan mereka.<sup>14</sup> Hukumnya menjadi Wajib, apabila hidup bersama menimbulkan perbuatan haram karna salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, terakhir menjadi Sunah jika salah satu pihak suami atau istri lalai dalam menjalankan hak Allah serta tidak bisa lagi dinasehati.

Masa pandemi berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini juga mempengaruhi peningkatan kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor diantaranya

- Zina yang merupakan dosa besar bagi para pelakunya. Zina merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi ini seperti walaupun Faktor ini tidak mendominasi terjadinya peningkatan selama masa pandemi seperti yang terjadi di pengadilan Agama Salatiga jumlah perkara untuk faktor penyebab perceraian karena zina hanya empat kasus. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.
- Zina yang merupakan dosa besar bagi para pelakunya. Zina merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi ini seperti walaupun hal ini tidak mendominasi terjadinya peningkatan selama masa pandemi seperti yang terjadi di pengadilan Agama Salatiga jumlah perkara

<sup>13</sup> Zakiyatus Soimah, "The Impact of Unauthorized Guardian Divorce on Shared Property from A Juridical And Sociological Perspective" 7, no. 1 (2021).

<sup>14</sup> Asniar Khumas, Johana E Prawitasari, and Sofia Retnowati, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189.

untuk faktor penyebab perceraian karena zina hanya empat kasus. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.<sup>15</sup>

- Mabuk, mandat dan judi. Penjelasan yang ada dalam inpres no 1 yaitu khi menyatakan perceraian akan terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina hal lainnya juga menjadi pemabuk maupun seorang pemandat. Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pemabuk, pemandat dan penjudi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama
- Meninggalkan Salah Satu Pihak. Pergi meninggalkan pasangan merupakan hal yang tidak bertanggung jawab serta lari dari kewajiban jika salah satu pihak tidak terima dengan keadaan larinya pasangan maka bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 19 huruf b undang-undang perkawinan. Apabila diteliti dari jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama bisa dikatakan faktor ini cukup banyak mendominasi saat.
- Salah satu pihak dipenjara perceraian terjadi karena suami di penjara serta tidak dapat menafkahi istrinya baik lahir maupun batin sehingga menyebabkan sang istri mengajukan gugatan ke Pengadilan. faktor ini juga bukan merupakan alasan terbanyak terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi.
- Poligami. Istri yang mandiri secara ekonomi memilih bercerai dari pada dimadu oleh suaminya. Poligami memang diperbolehkan dalam Agama Islam tetapi poligami bukanlah solusi yang menyenangkan, jika istri tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami dan memilih bercerai maka hal tersebut diperbolehkan. Untuk masalah poligami jumlahnya dikatakan sedikit karena hanya tiga kasus, faktor poligami juga tidak mendominasi terjadinya kasus perceraian selama masa pandemi.
- KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga berimplikasi kepada ketakutan serta tekanan batin sang istri sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Faktor kekerasan dalam

---

<sup>15</sup> Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26.

rumah tangga memang bukan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi jumlahnya hanya lima belas, tetapi jumlahnya bisa dikatakan cukup banyak dibandingkan dengan faktor dihukum penjara, zina dan judi yang jumlahnya sangat sedikit.

- Cacat Badan Akibat salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Untuk faktor ini dikatakan sangat sedikit karena hanya berjumlah satu. Tidak bisa dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian selama pandemik.
- Perselisihan, pertengkaran secara terus menerus. Perceraian akibat faktor ini selama pandemi berjumlah dua ratus sepuluh kasus, bisa dikatakan cukup banyak
- Kawin Paksa, pada masa pandemic hanya satu kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh kawin paksa
- Murtad, dalam kaitannya dengan perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia, adalah murtad yang dilakukan dengan resmi, dengan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan kepastian hukum Adapun murtad menurut teori hukum belum memiliki imbas yuridis jika tidak dengan adanya perpindahan sosial dari orang yang keluar dari agama Islam. Pengertian lainnya adalah pindah agama itu telah benar meninggalkan syariat semula beserta kewajibannya, diterima oleh pemeluk agamanya yang baru serta betul melaksanakan ajaran yang baru. Keluar agama bukan sekedar persoalan pribadi maupun keagamaan, tetapi harus merupakan peralihan sosial yuridis sehingga mempunyai akibat hukum di bidang status sosial. Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya untuk faktor ini hanya ada delapan kasus saat pandemic
- Ekonomi, berperan sebagai upaya dalam membebaskan keluarga dari keadaan kemelaratan atau kekurangan dari kebutuhan yang diperlukan setiap hubungan perkawinan. Dengan keadaan ekonomi yang cukup atau tinggi bagi keluarga akan dapat hidup sejahtera dan tenang. Dalam mengatur ekonomi keluarga agar kebutuhan dari masing-masing keluarga terpenuhi, maka harus mampu memilah dan memilih antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap lainnya. Selain itu, faktor ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan

kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan tiap anggota keluarga itu sendiri. Penghasilan (nafkah) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Permasalahan yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan sudah menjadi hal yang biasa, diperlukannya komunikasi dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan kebutuhan suatu keluarga. Memahami peran diantara suami dan istri, bahwa tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Istri harus senantiasa bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya baik yang diterima besar atau kecil. Hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung perceraian atau pengakhiran hubungan perkawinan. faktor ekonomi ini menjadi faktor yang cukup banyak terjadi saat pandemic berjumlah seratus lima puluh kasus.

Berdasarkan data laporan yang ada di Pengadilan Agama Salatiga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tertinggi penyebab kasus perceraian yang terjadi karena faktor perselisihan atau pertengkaran. Selanjutnya faktor perceraian yang tertinggi ada pada faktor meninggalkan salah satu pihak. Paling sedikit penyebab kasus perceraian ada pada faktor dihukum penjara, cacat badan dan kawin paksa.

Jika dilihat dari penyajian data diatas maka untuk faktor – faktor tersebut diatas dilihat dari hukum Islam merupakan faktor yang masuk kedalam diperbolehkannya perceraian karena apabila diteruskan pernikahan dengan adanya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan salah satu pihak serta menyebabkan keharaman atas perbuatannya.

## **Penutup**

Masa pandemi yang berkepanjangan memiliki dampak kepada perekonomian terlebih kepada mereka yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ketidaksiapan suami dan istri dalam suatu keluarga membuat retaknya hubungan keluarga yang sejak lama dibina, akibat tingginya phk sebagai imbas dari pandemi mengakibatkan melonjaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Allah tidak menyukai perceraian akan tetapi apabila tidak ada lagi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah selain perceraian maka di perbolehkan, kaitannya dengan maraknya perceraian yang terjadi akibat pandemi jika hal tersebut mengandung kemudharatan jika dipertahankan maka hukumnya boleh untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai masukan saran penulis untuk menghindari hal maraknya pengajuan perceraian sebaiknya sebelum melangkah kejenjang pernikahan para calon mempelai mempersiapkan diri khususnya secara psikologi agar segala permasalahan yang di dapat saat menjalani pernikahan dapat teratasi dengan baik

## Daftar Pustaka

- Bakhtiar, Yusnanik. “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak).” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 281.
- Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 181–92.
- Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016): 49–80.
- Indriani, Dewi, M. Maburur Haslan, and M. Zubair. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1 (2018): 33–44. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.74>.
- Kholid, A R Idham. “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah.” *Ejournal INSKLUSIF Edisi 1* (2016): 2016.
- Khumas, Asniar, Johana E Prawitasari, and Sofia Retnowati. “Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-*

- Azhar Indonesia Seri HumaniorA* 6, no. 1 (2021): 11.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Samarah* 3, no. 2 (2019): 322–41.
- Nur, Muhammad, Imam Jauhari, and Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 563.
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian." *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157.157-164.
- Oiladang, Chris S. "Perceraian Sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian Di Desa Tanah Merah, Kupang – Ntt." *Sosiohumaniora* 14, no. 3 (2012): 235.
- Soimah, Zakiyatus. "The Impact of Unauthorized Guardian Divorce on Shared Property from A Juridical And Sociological Perspective" 7, no. 1 (2021).
- Tristanto, Aris. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304.
- Yuliana, Y. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92. h
- Zulkifli, Suhaila. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 14–26.

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>